



**BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 10 TAHUN 2014**

**TENTANG
SATUAN BIAYA BAGI FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

Menimbang

- : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati Sanggau dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta stabilitas daerah bagi kelancaran pembangunan perlu adanya koordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah;
- b. bahwa koordinasi yang dilaksanakan dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah perlu pengaturan tentang satuan biaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Satuan Biaya bagi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 12 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sanggau;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI TENTANG SATUAN BIAYA BAGI FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau.
3. Bupati adalah Bupati Sanggau.
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Sanggau adalah Forum Komunikasi antara Kepala Daerah dengan Pimpinan Wilayah Instansi Vertikal yang terdiri dari : Bupati dan Wakil Bupati Sanggau, Kepala Kejaksaan Negeri Sanggau, Ketua Pengadilan Negeri Sanggau, Kepala Kepolisian Resor Sanggau, Komandan Kodim 1204 Sanggau, Ketua DPRD Kabupaten Sanggau, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Sanggau, Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Sanggau dan Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau sebagai sekretaris bukan anggota yang mana sebagai wadah konsultasi dan koordinasi antara Bupati dengan pimpinan di daerah dalam rangka mewujudkan dan melaksanakan stabilitas nasional dan pembangunan nasional di daerah.
5. Honorarium adalah uang yang diberikan kepada Pejabat/Pegawai/Petugas yang terlibat dalam suatu kegiatan dengan jumlah tertentu sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Satuan biaya adalah suatu biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan yang ditetapkan dengan batas paling tinggi, yang digunakan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan anggaran pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 2

Satuan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun biaya kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Satuan Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :
 - a. Satuan Biaya honorarium bagi Forum

- Komunikasi Pimpinan Daerah;
- b. Satuan Biaya Transportasi dan Akomodasi bagi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah; dan
 - c. Satuan Biaya insentif rapat bagi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah.
- (2) Satuan Biaya honorarium sebagaimana tercantum pada lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (3) Satuan Biaya transportasi dan Akomodasi sebagaimana tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (4) Satuan Biaya insentif rapat sebagaimana tercantum pada lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 30 Mei 2014

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 30 Mei 2014


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU

ttd

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2014 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM


YAKOBUS, SH, MH

Pembina (IV/a)

NIP 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 10 TAHUN 2014
TANGGAL : 30 MEI 2014
TENTANG : SATUAN BIAYA BAGI FORUM KOMUNIKASI
PIMPINAN DAERAH

SATUAN HONORARIUM BAGI FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH

NO.	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA/BIAYA
1.	Ketua	OB	2.000.000
2.	Anggota	OB	2.000.000
3.	Sekretaris bukan anggota	OB	2.000.000

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 30 Mei 2014


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU

ttd

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2014 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM


YAKOBUS, S.H., MH

Pembina (IV/a)

NIP 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 10 TAHUN 2014
TANGGAL : 30 MEI 2014
TENTANG : SATUAN BIAYA BAGI FORUM KOMUNIKASI
PIMPINAN DAERAH

AKOMODASI DAN TRANSPORTASI FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH

NO.	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA/BIAYA
1.	Ketua	OK	1.750.000
2.	Anggota	OK	1.750.000
3.	Sekretaris bukan anggota	OK	1.750.000

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 30 Mei 2014


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU

ttd

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2014 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM


YAKOBUS, SH, MH

Pembina (IV/a)

NIP 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 10 TAHUN 2014
TANGGAL : 30 MEI 2014
TENTANG : SATUAN BIAYA BAGI FORUM KOMUNIKASI
PIMPINAN DAERAH

INSENTIF RAPAT FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH

NO.	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA/BIAYA
1.	Ketua	OK	1.200.000
2.	Anggota	OK	1.200.000
3.	Sekretaris bukan anggota	OK	1.200.000

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 30 Mei 2014


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU

ttd

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2014 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM


YAKOBUS, SH/MH

Pembina (IV/a)

NIP 19700223 199903 1 002